



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

MASRIL EFENDI BIN SYAHRIL, NIK. 1305071609860001, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Korong Lambéh, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan evendy1212ps@gmail.com.

Sebagai **Pemohon I**.

RINI SUSILAWATI BINTI ADE JUHANA, NIK. 3203317003940001, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 30 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong Lambéh, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.P/2024/PA.Prm., tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 06 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Jajang**, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Agus Mulyana bin Ade Juhana**, dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama;

1.1 **Medi**, umur 45, beralamat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

1.2 **Ipul**, umur 45, beralamat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang (yang berumur 33 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus Janda (yang berumur 25 tahun) cerai hidup yang dibuktikan dengan adanya Akta Cerai Nomor 2452/AC/2017/PA.Cjr, tertanggal 23 Oktober 2017, dari Pengadilan Agama Cianjur;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, disebabkan pada waktu Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat serta Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di kontrakan di Jakarta, kemudian pada tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon I di Korong Lambéh, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ADREENA NASHA SHAQEENA BINTI MASRIL EFENDI**, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 02 Juni 2020, Pendidikan belum sekolah;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Administrasi tentang Pernikahan dan Kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariamani c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masril Efendi bin Syahril**) dengan Pemohon II (**Rini Susilawati binti Ade Juhana**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis yang menangani perkara ini telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut di atas telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak masyarakat yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman atas permohonan Pengesahan Nikah Pemohon;

Bahwa oleh karenanya majelis melanjutkan sidang dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa tujuan dari permohonan Penetapan isbat nikah bagi Pemohon adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor 2452/AC/2017/PA.Cjr, atas nama Rini Susilawati binti Ade Juhana (Pemohon II) dan Asep Mulyana bin Beben Suryana tanggal 23 Oktober 2017, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cianjur, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode P;

B. Saksi

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yanti binti Usman**, saksi adalah kakak sepupu Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2019, di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, Saksi tidak tahu namanya dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama Jajang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Medi dan Ipul;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di kontrakan di Jakarta, kemudian pada tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon I di Korong Lambek, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara resmi karena masalah biaya yang tidak mampu dipenuhi Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
2. **Gobi bin Syarial**, saksi adalah abang ipar Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2019, di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang hadir istri Saksi;
 - Bahwa menurut cerita istri Saksi yang menghadiri pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, ada juga dihadiri Qadhi Nikah, ada 2 (dua) orang Saksi nikah dan juga ada maharnya yang dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah **Jejaka**, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon I di Korong Lambek, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri karena masalah biaya yang tidak mampu dipenuhi Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang bersidang telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai suami istri yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang bersangkutan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku II halaman 145 angka 11 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka Hakim berpendapat terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan sebagaimana perintah PERMA No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 06 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Agus Mulyana bin Ade Juhana,

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama Jajang, dengan saksi-saksi bernama Medi dan Ipul, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti (P) membuktikan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus Janda cerai hidup, cerai secara resmi di Pengadilan Agama Cianjur sekaligus membuktikan bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II, karena saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan dengan yang lainnya dan juga pernikahan tersebut tidak dalam masa iddah Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 06 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Agus Mulyana bin Ade Juhana, dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama Medi dan Ipul, mahar berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Janda cerai hidup resmi bercerai di Pengadilan Agama Cianjur;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan yang menghalangi per nikahan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Maret 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqh dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masril Efendi bin Syahril**) dengan Pemohon II (**Rini Susilawati binti Ade Juhana**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2019 di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	R	50.000,00	
	p		
2. Proses	R	75.000,00	
	p		
3. Panggilan	R	0,00	
	p		
4. Meterai	R	10.000,00	
	p		
<hr/>			
	R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
	p		

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

